

KONSEP MASHLAHAH MENURUT PANDANGAN RAMADHAN AL-BUTHI DAN NAJMUDDIN AT-THUFI

Muhammad Sakban¹, Dhiauddin Tanjung², Hasan Matsum³

muhammadsakban0804@gmail.com¹

UIN Sumatera Utara

ABSTRAK

Fenomena penggunaan akal yang terkadang melampaui batas dalam istinbat hukum Islam menjadi kegelisahan Ramadhan al-Buthi. Mashlahah dalam pandangan Ramadhan al-Buthi bukan merupakan dalil yang sifatnya independen, melainkan harus didukung dengan dalil lainnya. Oleh karenanya, menanggapi fenomena tersebut Ramadhan al-Buthi membuat batasan dalam konsep mashlahah. Menurut Ramadhan al-Buthi dalam bukunya *Dhawabith al-Mashlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, mashlahah dapat diakomodir menjadi hukum syara' apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: Pertama, bahwa mashlahah masih dalam ruang lingkup tujuan syari' (maqashid as-syar'iyyah). Kedua, tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan sunnah. Keempat, tidak bertentangan qiyas, dan kelima tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Dalam pandangan Ramadhan al-Buthi konsep mashlahah meliputi hifdz addin, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, hifdz al-mal. Implementasinya tentunya berdasarkan urutannya. Kemaslahatan yang lebih tinggi harus didahulukan terhadap kemaslahatan yang lebih rendah. Sedangkan pandangan at-Thufi tentang mashlahah merupakan dalil tersendiri dan mandiri di luar teks, sehingga akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan. Dengan demikian secara epistemologis, at-Thufi lebih menempatkan posisi akal dari pada wahyu dalam menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan hukum.

Kata Kunci: Mashlahah, Al-Buthi, At-Thufi.

PENDAHULUAN

Mashlahah adalah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan mashlahah merupakan tujuan syara' (maqasid as-syari'ah) dari ditetapkan hukum Islam. Mashlahah disini berarti jalbu al masholih wa dar'u al mafasid (membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Meskipun demikian keberadaan mashlahah sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat dikalangan ulama', baik sejak Ushul Fiqh masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun masa ulama kontemporer saat ini.

Dalam rangka mewujudkan eksistensi maqasid as-syari'ah pada setiap mukalaf, maka setiap perbuatan manusia harus berdasarkan sumber-sumber pokok hukum yakni al-Qur'an dan Hadits. Namun seiring dengan perubahan dinamika sosial dari masa ke masa yang terus berkembang dengan munculnya berbagai kasus atau peristiwa hukum yang tidak ada jawabannya secara tegas dan khusus dalam sumber pokok tersebut, maka diperlukan metode lain dengan menggunakan metode al-far'iyyah, antara lain istihsan, 'urf, mazhab as-shahabi, dan mashlahah al-mursalah.

Diantara metode istinbath hukum Islam yang banyak menarik perhatian para ahli ushul fiqh dalam mengkaji mashlahah dan perlu dikembangkan dalam rangka pembinaan fiqh Islam, agar hukum Islam ini tetap eksis dan selalu dinamis selaras dengan tuntutan kemajuan zaman. Dalam pembahasan mashlahah ini, al-Buthi dan at-Thufi memiliki pandangan yang berbeda terkait konsep mashlahah. Al-Buthi berpandangan bahwa sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Syari' (Allah) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut".

At-Thufi menegaskan, dimana saja teks keagamaan atau ijma' dua hal yang secara teori merupakan sumber hukum Islam tradisional paling kuat tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka yang disebut terakhir (yakni, kemaslahatan manusia) harus diberi prioritas di atas yang disebut pertama. Hal ini karena kemaslahatan manusia pada dasarnya adalah tujuan di dalam dirinya sendiri akibatnya perlindungan terhadapnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum terkuat.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa alasan timbulnya perbedaan pendapat tersebut terletak pada paradigma berfikir dari kedua tokoh tersebut sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda pula.

Untuk menjadikan hukum Islam dalam menghadapi segala tantangan perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju dan demi melindungi kemaslahatan manusia, maka penulis berpendapat bahwa pentingnya mashlahah ini dijadikan acuan. Namun dalam hal ini kita perlu berhati-hati dalam membuka pintu mashlahah agar tidak salah digunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia itu sendiri. Tulisan ini akan membahas sekilas tentang konsep mashlahah menurut Ramadhan al-Buthi dan Najmuddin at-Thufi, kemudian memfokuskan kajiannya pada analisis kritis konsep mashlahah Ramadhan al-Buthi dan Najmuddin at-Thufi. Metode yang digunakan oleh penulis adalah library research.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Mashlahah* Menurut Ramadhan al-Buthi

Menurut al-Bhuti, *mashlahah* ditinjau dari segi bahasa mempunyai arti segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedang dalam arti istilah adalah manfaat yang menjadi tujuan syari' untuk hamba-hamba-Nya, demi untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas.¹ Selanjutnya, al-Bhuti berpendapat bahwa *mashlahah* diakomodir sebagai dalil hukum, jika memenuhi lima kriteria.

Secara umum konsep *mashlahah* yang dikemukakan oleh ulama beragam. Hanya saja terdapat dua unsur penting dalam konsep *mashlahah*, pertama yakni mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kedua, bahwa tolak ukur maslahat adalah tujuan syara' yang diformulasikan dalam *al-kulliyat al-khmas*. Inti kemaslahatan yang ditetapkan oleh Syari' adalah pemeliharaan lima pokok dasar (*kulliyat al-khamsah*). Oleh karena itu, segala tindakan seseorang yang dapat mendukung pemeliharaan lima hal pokok disebut dengan *al-mashlahah*. Begitu pula dengan segala tindakan/upaya dalam menolak kemudharatan yang bertujuan untuk pemeliharaan lima hal pokok disebut pula *al-mashlahah*.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menerapkan konsep *mashlahah* dalam hukum Islam. Sebagai salah satu contoh yakni konsep *mashlahah* menurut at-Thufi, yang mana dalam penerapannya at-Thufi berpendapat bahwa akal menjadi prioritas utama dalam *mashlahah*. Ketika terjadi pertentangan antara nash dan juga akal maka yang didahulukan adalah akal (rasio).

Hal ini berbeda dengan golongan Dzahiriyah yang mana mereka mengungkapkan bahwa "tidak terdapat kemaslahatan melainakan yang didatangkan oleh syara'." Mereka hanya berpegang pada *nash* saja dan mengambil *dzahir nash* tanpa melihat kepada kemaslahatan yang tersirat dalam sebuah *nash*. Golongan ini menolak penggunaan metode qiyas apabila illat' dalam suatu *nash* tidak dijelaskan oleh *nash* tersebut, sedangkan mereka dapat menerima apabila illat' dalam suatu *nash* dijelaskan dalam *nash* tersebut.

Al-Buthi dalam disertasinya memaparkan tentang fakta bahwa para orientalis mulai melakukan serangan terhadap umat Islam dengan menganjurkan dibukanya pintu ijtihad

¹ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bhuti, *Dhawabit al-Mashlahah fi as-Syai'ah al-Islamiyah...*, h. 23.

seluas-luasnya serta menekankan penggunaan konsep masalahat dalam merumuskan sebuah hukum.² Hal ini bertujuan untuk menghancurkan umat Islam dan diungkapkan lebih jauh bahwa konsep masalahat merupakan metode yang sangat fundamental sebagai rujukan.³

Menurut al-Buthi pula bahwa pintu ijtihad pada dasarnya tidak pernah tertutup dan Allah sangat menghargai kemashlahatan. Namun penentuan hukum dalam menghadapi perkembangan zaman harus tetap dibatasi dengan sejumlah kualifikasi tertentu, agar penggunaan *mashlahah* tidak melampaui batas.

Dalam kondisi seperti di atas, maka yang menjadi kegelisahan al-Buthi adalah penggunaan konsep *mashlahah* yang berpaling dari syari'at dan tanpa batas, sehingga dimungkinkan ada interpretasi hawa nafsu dalam menetapkan sebuah hukum dengan merujuk kepada kemashlahatan. Oleh karenanya, al-Buthi dalam buku *Dhowabith al-Mashlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah* mencoba membatasi penggunaan konsep masalahat secara lebih sistematis.

Dhowabith (ضوابط) merupakan bentuk jamak dari kata (ضبط) yang berarti mengontrol, mengendalikan, mengatur. Oleh karenanya penggunaan konsep masalahat yang digunakan tanpa batas harus dikontrol, dikendalikan, dan diatur agar tidak menimbulkan sebuah kemafsadatan.

Al-Buthi berpendapat bahwa *mashlahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi lima kriteria yang kemudian diistilahkan dengan *Dhowabith al-Mashlahah*. Adapun kelima kriteria tersebut adalah pertama, bahwa *mashlahah* masih dalam ruang lingkup tujuan syari' (*maqashid as-syar'iyah*). Kedua, tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan Sunnah. Keempat, tidak bertentangan qiyas, dan kelima tidak bertentangan dengan kemashlahatan yang lebih tinggi. Penjelasan lebih lanjut yakni akan dipaparkan sebagai berikut:

Dalam Ruang Lingkup Tujuan Syari' (Maqashid as-Syar'iyah)

Dalam bukunya *Dhowabith al-Mashlahah*, al-Buthi berpendapat bahwa tujuan syari' (Allah dan Rasul-Nya) dalam penciptaan-Nya termuat dalam pemeliharaan terhadap lima hal pokok, yakni: *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*.⁴ Para ulama di antaranya Imam al-Ghazali dan asy-Syathibi sepakat bahwa lima hal pokok di atas merupakan dasar-dasar dan tujuan syariat yang harus dijaga. Adapun lima hal pokok di atas oleh para ulama disebut dengan *al-kulliyat al-khams*.⁵ Dalam aplikasinya, *al-kulliyat al-khams* berlaku sesuai dengan urutannya. Dengan kata lain pemeliharaan terhadap agama didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan jiwa didahulukan dari pada pemeliharaan akal, begitu pula seterusnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan terhadap lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*) disebut dengan masalahat begitu pula sebaliknya yakni segala hal yang bertujuan menghilangkan terhadap pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*) disebut dengan mafsadat.

Tidak Bertentangan Dengan al-Qur'an

Kriteria masalahat selanjutnya yakni bahwa masalahat tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam buku *Dhowabith al-Mashlahah* al-Buthi menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua masalahat yang mungkin bertentangan dengan al-Qur'an, yakni:

² Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Sura baya: Al-Ikhlas, 1995), h.188.

³ ZA Fanani, *Selamat Jalan Syekh Ramadhan al-Buthi*, NU Online.

⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabith al-Mashlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah...*, h. 131.

⁵ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Penerbit AMZAH, 2009), h. 17.

- a. Pertama, *mashlahah ma'whumah* yakni *mashlahah* yang tidak memiliki sandaran hukum ashl sama sekali. *Mashlahah* pada jenis ini jelas bertentangan dengan *nash* al-Qur'an yang *qathi'* atau zahir. *Dalalah nash* bersifat *qath'i*, karena *nash* adalah suatu dalil yang sudah jelas. Oleh karena *dalalah nash* yang sudah bersifat *qath'i* maka otomatis gugur kemungkinan *mashlahah* yang masih dalam dugaan meskipun ia memiliki syahid (acuan) untuk dijadikan ashl qiyas. Sebagai salah satu contoh yakni dalam surat al-Baqarah (2): 275 yang secara tegas membedakan antara jual beli dan jual riba. "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
- b. Kedua, *mashlahah* yang disandarkan kepada ashl melalui proses analogi/ qiyas. Pertentangan-pertentangan antara *furu'* dan ashl karena proses qiyas yang shahih dan pertentangan itu bersifat parsial seperti halnya *khas* dan '*adam, mutlaq* dan *muqayyad*. Pada dasarnya terdapat pertentangan antara dua dalil syara' yakni zahir al-Qur'an dengan qiyas shahih. Adapun penentuan ta'wil dan tarjih dalam kondisi seperti ini dikembalikan kepada pemahaman dan keilmuan ulama Ushul Fiqh.

Tidak Bertentangan Dengan Sunnah

Sunnah secara bahasa berarti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan. Sedangkan secara terminologi sunnah berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.⁶ Oleh karenanya sebuah kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi saw yang menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

Tidak Bertentangan Dengan Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyalmaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Shadr Alsy-Syari'at mengemukakan bahwa qiyas merupakan pemindahan hukum yang terdapat pada ashl kepada *furu'* atas dasar '*illat* yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Sedangkan Al-Human menyatakan bahwa qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lain disebabkan kesamaan '*illat* hukumnya.⁷ Namun secara umum, qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam '*illatnya*.

Dalam konteks seperti ini, maka yang dimaksud *mashlahah* adalah *mashlahah mursalah*, yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak terdapat pembatalan di dalamnya.⁸ Apabila terdapat suatu kejadian yang tidak terdapat dalam ketentuan syari'at dan tidak terdapat '*illat*' yang keluar dari syara' yang menentukan hukum suatu kejadian tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yang mendatangkan kemanfaatan, maka proses inilah yang kemudian disebut dengan *mashlahah mursalah*.

Dengan demikian bukan berarti *mashlahah mursalah* tidak memiliki sandaran hukum sama sekali, hanya saja sandaran hukum syara' yang terdapat di dalamnya tercover dalam perintah dan larangan Allah SWT.⁹ Sebagai salah satu contoh yakni pengumpulan al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, proses pengumpulan al-Qur'an ini tidak memiliki ashl

⁶ Pengertian sunnah secara terminologi menurut Ulama Hadits. Sedangkan menurut Ulama Ushul Fiqh, sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Saw berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Adapun menurut ulama fiqh bahwa istilah sunnah dalam fiqh dimaksudkan sebagai salah satu hukum ta'klif yang berarti sesuatu yang akan mendapatkan pahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan.

⁷ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 86-87.

⁸ *Ibid.*, h. 117.

⁹ Bazro Jamar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan al-Buthi)* (http://eprints.walisongo.ac.id/115/1/Bazro_Tesis_Sinopsis.pdf diakses pada 29 November 2024).

yang dapat dijadikan tempat meng-qiyas-kan, tetapi proses ini sesuai dengan *maqashid syari'ah* yakni *hifdz ad-din*.

Tidak Bertentangan Dengan Kemashlahatan Yang Lebih Tinggi

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa tujuan syari' dalam penciptaan-Nya melingkupi dalam pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*). Namun dalam penerapannya, *al-kulliyat al-khams* harus diaplikasikan sesuai dengan urutannya. Oleh karena itu, *mashlahah* yang lebih tinggi/ penting harus didahulukan dari pada *mashlahah* di bawahnya. Sebagai salah satu contoh yakni memilih *mafsadah duniawi* demi memperoleh *mashlahah ukhrawi*.

Selanjutnya as-Syatibi membagi masalahat berdasarkan tingkat kebutuhannya yakni *al-mashlahah ad-Dharuriyyah*, *al-mashlahah al-Hajjiyyah*, dan *al-mashlahah at-Tahsiniyyah*. Dalam konteks *mashlahah* yang pertama yakni *mashlahah dharuriyyah*, bahwa keberadaan kemashlahatan ini sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Oleh kerennanya, segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip (*al-kulliyat al-khams*) adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat yang *dharuri*. Sebagai contoh yakni Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk menjaga jiwa. *Kedua* yakni *mashlahah hajjiyyah*. *Mashlahah hajjiyyah* adalah kemashlahatan yang tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*). Seperti, menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk kelangsungan hidup. *Ketiga*, *mashlahah tahsiniyyah* yakni kemashlahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Seperti, menutup aurat dengan pakaian yang nyaman. Dalam konteks seperti ini, maka apabila terjadi perbenturan kepentingan antara masalah satu dengan lainnya, maka masalah yang *dharuri* didahulukan atas *mashlahah* yang bersifat *hajji*, dan *hajji* didahulukan atas *mashlahah* yang *tahsini*.¹⁰

2. Konsep Mashlahah Menurut Najmuddin at-Thufi

At-Thufi menulis tentang *mashlahah* dalam kitabnya yang berjudul “*Syarh Mukhtashar ar-Raudhah*” dan dalam kitab “*at-Ta'yyin Fi Syarhi al-Arba'in*” ketika dia menjelaskan hadits “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. Dalam pikiran at-Thufi, arti dari hadits tersebut adalah menghilangkan semua bahaya (*dharar*) dan kerusakan (*falsad*) menurut kaidah syari'. Ia mengemukakan bahwa huruf “la” dalam hadits tersebut bermakna nafi dan bersifat umum. Artinya, dengan pemahaman itu maka *madlul* hadits itu harus didahulukan dari apapun yang selainnya, sampai pada suatu kesimpulan bahwa suatu *nash* dapat ditakhsis dalam rangka menghilangkan *mudharat* dan mencapai *mashlahah*.

Lebih jauh pendapat itu mengandung implikasi bahwa jika terjadi pertentangan antara *mashlahah* dan *nash* yang *qat'i* sekalipun atau *ijma'*, maka seorang ulama harus mendahulukan *madlul* hadits tersebut yaitu *mashlahah* atau *dafu ad-dharar*. Maka *mashlahah* dapat mentakhsis atau menabyin pengertian yang terdapat dalam al-Quran, hadits, maupun *ijma'*.¹¹

Dalam kitab “*at-Ta'yyin Fi Syarh al-Arba'in*”, at-Thufi mengemukakan bahwa al-Quran, hadits, *ijma'* dan an-Nadzar, baik secara *mujmal* (umum) maupun *tafshil* (detail/merinci) menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun berdasarkan atas membawa kemashlahatan dan menolak kemudharatan, lalu hal ini dijadikannya sebagai dasar pendapatnya tentang *mashlahah*. Adapun dalil yang secara *mujmal* adalah firman Allah SWT dalam Q.S Yunus Ayat 57-58:

¹⁰ Nanda Himmatul Ulya, “KONSEP MASLAHAT DALAM PANDANGAN SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI, *al-Mashlahah*, Vol. 15, No. 2, 2019, h. 210.

¹¹ Ahmad Hafidz, *Meretas Nalar Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), h. 190.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin (57). Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan (58).”

Adapun dilalah kedua ayat ini adalah:

- Firman Allah SWT. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Hai manusia (Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu). Dalam ayat ini Allah memberikan perhatian untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Ini merupakan kemaslahatan manusia yang paling besar. Sebab, dalam pelajaran ini dapat mencegah manusia dari kebinaasaan dan menunjukkan mereka kepada hidayah
- Al-Quran melukiskan bahwa al-Quran merupakan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, seperti keraguan dan yang lainnya. Ini merupakan kemaslahatan yang besar.
- Al-Quran melukiskan dirinya sendiri dengan hidayah
- Al-Quran melukiskan dirinya sendiri dengan rahmat. Dalam rahmat dan hidayah terdapat *ma'shlahah*
- Al-Quran memerintahkan manusia untuk bahagia, sebagaimana firmanNya, “dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira.” Perintah untuk berbahagia ini bermakna memberikan selamat kepada manusia dengan kebahagiaan, hal ini karena kebahagiaan yang besar.
- Firman Allah, “Karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” yakni yang manusia kumpulkan merupakan kemaslahatan mereka. Al-Quran dan kemanfaatannya lebih maslahat daripada kemaslahatan mereka. Tujuh dilalah pada ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat menjaga dan memperhatikan kemaslahatan mukallaf.

At-Thufi mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 2, *pertama* hukum ibadah dan *muqaddarat* yang makna dan tidak dapat dijangkau oleh akal secara detail. Pedoman dalam hukum kelompok pertama ini adalah *nash* dan *ijma'*. *Kedua*, hukum *mu'amalah*, adat, siyasah

duniawiyyah, dan lainnya yang makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh akal manusia. Adapun landasan dan pedomannya adalah *ma'shlahah an-nash* (kemaslahatan manusia) baik dikala *nash* dan *ijma'* tidak ada.

Dengan demikian, at-Thufi mendahulukan *ma'shlahah* atas *nash* dan *ijma'* dalam masalah adat, *mu'amalah*, dan lainnya. Kemudian jika *nash* dan *ijma'* bertentangan dengan *ma'shlahah*. Namun, tidak dalam masalah ibadah karena itu hak syara' dan tidak diketahui cara menentukan maslahatnya kecuali dari *nash* dan *ijma'*.

Dalam pemikiran masalah ini at-Thufi mendasarkan diri atas empat proposi utama:32

- Akal memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan *ma'shlahah* dan *mafsadat*, maka ia dapat menentukannya secara mandiri tanpa diperlukan *nash* ataupun *ijma'*.
- Ma'shlahah* adalah alasan hukum yang mandiri dalam perumusan hukum dan tidak membutuhkan dukungan dalil lainnya.

3. Ruang lingkup *mashlahah* dalam hal ini adalah masalah yang berkaitan dengan mu'amalah dunia'wi atau untuk menentukan adat kebiasaan, sedangkan yang berkaitan dengan ibadah adalah hak Allah.
4. *Mashlahah* adalah dalil syara' yang paling kuat yang dapat melampaui kehadiran teks maupun ijma'.

Keempat hal tersebut merupakan dasar paling penting yang melandasi teori al-Thufi tentang *mashlahah*. Baginya, mutlak bahwa *mashlahah* merupakan dalil syara' yang terkuat. *Mashlahah* bukan merupakan dalil untuk mengistinbatkan hukum semata ketika tidak terdapat dalam *naish* dan ijma', melainkan juga harus didahulukan atas *naish* dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya yaitu dengan cara *takhsis* atau *bayan*. Namun yang perlu ditegaskan disini adalah bukan meninggalkan *naish* semata. Menurutnya, *mashlahah* bersumber dari sabda Nabi "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". Sabda ini merupakan landasan kokoh untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan hingga terhindar dari kemafsadatan. Itu sebabnya mengapa kemaslahatan lebih didahulukan.

3. Analisis Konsep *Mashlahah* Antara Ramadhan al-Buthi dan Najmuddin at-Thufi

Setelah melihat konsep *mashlahah* secara deskriptif dari kedua tokoh (al-Buthi dan at-Thufi) di atas, maka penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat *content analysis*, untuk melihat persamaan (sekaligus menampakkan perbedaan) dan sesuatu yang melatarbelakangi dari keduanya.

Al-Thufi membuat kesimpulan kajiannya tentang *mashlahah* bahwa jika terjadi pertentangan antara *mashlahah* dan *naish* maka *mashlahah* harus didahulukan, baik itu *naish qath'i* maupun *naish zhanni* dengan metode interpretasi, bukan dengan cara membiarkan teks itu, kecuali dalam masalah ibadah. Itu dikerenakan *naish* sering membuat perbedaan pendapat sedangkan *mashlahah* tidak, bahkan *mashlahah* adalah suatu hal yang substansi hakiki dan tidak ada pertentangan.

Mashlahah at-Thufi inilah yang menurut al-Buthi harus dikritik, ketika al-Buthi menuliskannya dalam sub bab sendiri dengan judul: "*Al-Thufi wa Khurujuh la al-Ijma'*". Jika dilihat dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan argumen yang dibangun oleh at-Thufi dapat dilihat sebagai berikut:¹²

Argumen Yang Dibangun at-Thufi

Pernyataan at-Thufi tentang *mashlahah* lebih dikedepankan daripada *naish* jika terjadi pertentangan berdasarkan dua hal: *Pertama*, pengingkaran *ijma'* masih menggunakan *mashlahah* sebagai dasar hukum, dengan demikian *mashlahah* sudah disepakati kedudukannya sementara *ijma'* masih diperselisihkan. Berpegangan dengan yang disepakati lebih utama daripada berpegangan dengan yang diperselisihkan. *Kedua*, *naish-naish* selalu bertentangan sehingga menjadi sebab terjadinya pertentangan yang dikecam dalam *syara'*. Sementara itu memelihara *mashlahah* merupakan hakikat yang nyata dalam dirinya dan tidak diperselisihkan. Ia menjadi sebab persatuan yang dikehendaki *syara'*, oleh karena itu maka mengikutinya lebih utama.

Al-Buthi kemudian menguraikan panjang lebar tentang kesalahan epistemologis argumen yang dibangun oleh at-Thufi. Al-Thufi menjelaskan tentang dalil-dalil yang berjumlah sembilan belas. Diantara dalil itu ada yang disepakati ada yang diperselisihkan. Diantara yang masih diperselisihkan adalah *mashlahah mursalah*. Kemudian ia menyatakan bahwa dalil yang paling kuat diantara semuanya adalah *naish* dan *ijma'*. Kemudian bagaimana ia bisa menyatakan bahwa memelihara *mashlahah* didahulukan atas *ijma'*? bukankah argumen ini mengandung pertentangan yang sangat jelas? tegas al-Buthi.

¹² Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabi al-Mashlahah fi as-Syai'ah al-Islamiyah...*, h. 207-241.

Empat Argumentasi al-Buthi dalam mengkritik at-Thufi

Pertama, dasar argumentasi yang dibangun at-Thufi dengan mengasumsikan adanya kemungkinan *ma'shlahah* yang bertentangan dengan *na'sh* atau *ijma'* adalah mustahil (tidak masuk akal).

Kitabullah semata-mata datang dengan membawa kemaslahatan bagi para makhluk. Sudah sangat jelas bahwa al-Qur'an semuanya mengandung rahmat bagi para hamba dan menjaga kemaslahatan mereka. Jadi mustahil ditemukan suatu ayat yang bertentangan dengan kemaslahatan yang hakiki. Kalau ada suatu pandangan sekilas yang menyimpulkan adanya pertentangan itu maka bisa dipastikan ia merupakan hasil pengaruh nafsu syahwat dan ketidak-mampuan akal menangkap hakikat *ma'shlahah*. Jika kita terima kemustahilan itu dan kita asumsikan bahwa ada diantara *na'sh-na'sh* al-Qur'an dan Sunnah yang bertentangan dengan *ma'shlahah*, maka argumen at-Thufi yang menyatakan bahwa *syari'at* datang semata-mata untuk memelihara kemaslahatan para hamba, akan menjadi gugur dengan sendirinya.

Kedua, bahwasanya menganggap *ma'shlahah* lebih kuat dari *ijma'* dan *na'sh* merupakan indikasi *ma'shlahah* merupakan sumber hukum tersendiri yang telah berdiri sendiri di luar keduanya. Padahal telah menjadi kesepakatan para *fuqaha'* (ahli fiqih) bahwa *ma'shlahah* semata bukanlah dalil yang berdiri sendiri sehingga ia bisa menjadi bagian lain dari *na'sh* dan *ijma'*. *Ma'shlahah* merupakan makna umum yang dirumuskan dari satuan-satuan hukum yang didasarkan pada *na'sh*.

Oleh karena itu, mempertimbangkan *ma'shlahah* apa saja mesti mengasumsikan adanya dalil yang mendasarinya atau minimal tidak ada dalil yang menentangnya. Jika demikian, lalu bagaimana mungkin *ma'shlahah* bisa menjadi bagian tersendiri bahkan berlawanan dengan *na'sh* atau *ijma'*?

Ketiga, at-Thufi menggunakan alasan *ma'shlahah* lebih kuat daripada *ijma'* dengan mengatakan bahwa pengingkar *ijma'* masih menggunakan *ma'shlahah*. Dengan demikian, *ma'shlahah* menjadi kesepakatan sementara *ijma'* masih diperselisihkan. Apa hubungan antara kedua statemen ini dengan argumennya bahwa *ma'shlahah* lebih kuat daripada *ijma'*? at-Thufi juga lupa bahwa di satu sisi ia merendahkan posisi *ijma'*, tapi di sisi lain ia malah menggunakan *ijma'* sebagai landasan pendapatnya.¹³

Keempat, ketika menyatakan *ma'shlahah* lebih didahulukan daripada *na'sh*, at-Thufi memberikan alasan bahwa *na'sh-na'sh* itu berbeda dan saling bertentangan sementara memelihara *ma'shlahah* merupakan sesuatu yang hakiki dalam dirinya dan tidak berbeda. Bagaimana mungkin *na'sh-na'sh syari'at* saling bertentangan sementara ia datang dari Allah SWT? Seandainya ia benar-benar saling bertentangan maka ini merupakan bukti paling kuat bahwa ia bukan berasal dari Allah SWT.

At-Thufi mendasari pendapat ini dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan imam madzhab dan fuqaha karena *na'sh*. Al-Buthi menolak anggapan ini karena perbedaan pendapat di kalangan fuqaha semata-mata karena perbedaan dalam memahami *na'sh* dan upaya menangkap maksud dari dalil (upaya menangkap hakikat *ma'dlul*) bukan berarti *na'sh-na'sh* tersebut saling bertentangan secara hakiki. Adapun *ma'shlahah* adalah esensi yang harus dipertahankan, sedangkan *na'sh-na'sh syari'at* tidak lain sebagai metode atau perantara untuk mewujudkan kemaslahatan.

Na'sh-na'sh syari'at dan *ijma'* dapat difungsikan selama ia dapat merealisasikan kemaslahatan itu. Apabila *ma'shlahah* pertimbangan akal berbenturan dengan *na'sh qaith'i*, maka ia tunduk kepada *na'sh syari'at* itu, karena dengan benturan itu diketahui kepalsuan

¹³ *Ibid.*, h. 210-241.

mashlahah dengan pertimbangan akal pikiran. Al-Thufi menambahkan, selain dalam bidang ibadah, yang harus dilestarikan dari al-Qur'an dan Sunnah hanyalah nilai-nilai esensinya, bukan bunyi teksnya.

Ia membedakan antara ajaran yang bersifat teknis dan ajaran yang bersifat tujuan. Ajaran yang bersifat tujuan, tujuannya tidak lain hanya untuk melestarikan ajaran yang esensial, ajaran itu yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum, ia bersifat stabil, berlaku di setiap tempat dan zaman, sedang yang bersifat teknis bisa diubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Ajaran ini merupakan contoh-contoh praktis yang diberikan Allah dan Rasul-Nya yang cocok dengan kondisi masyarakat di waktu itu. Ia hanya dapat difungsikan selama ia efektif mencapai tujuan. Jika tidak, maka ia bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Maka bagi al-Thufi, tujuan hukum secara umum dapat dikembalikan kepada dua hal, yaitu: menghindari *kemudharatan* dan meraih *kemashlahatan*. Setiap ayat dan Hadis harus ditafsirkan dalam kerangka dua tujuan tersebut, dan dengan itulah akan bisa menjamin pemecahan hukum dalam segala keadaan.

Konsep *mashlahah* yang dibangun al-Buthi, penulis berkesimpulan bersifat konstruktif, batasan yang dibangun oleh al-Buthi dalam kitab *Dhawabith al-Mashlahah*, berhasil membentengi dua ke mudharatan (kerusakan) sekaligus, yaitu mem-filter pemikiran liberal yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, dan meluruskan pemahaman golongan konservatif, salafi-radikal dll, hal ini juga tercermin dalam kitab *al-Lama'zhabiyah dan as-Salafiyah*.

KESIMPULAN

Konsep *mashlahah* dalam pandangan Ramadhan al-Buthi adalah setiap manfaat yang menjadi tujuan syari' bagi hamba-hamba-Nya, yang meliputi *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*. Adapun dalam aplikasinya sesuai dengan urutannya. Kemashlahatan yang lebih tinggi harus didahulukan atas kemashlahatan yang terdapat di bawahnya. Menyikapi penggunaan akal yang tanpa batas dalam konsep *mashlahah*, al-Buthi mencoba memberikan batasan dalam konsep *mashlahah*. Menurut al-Buthi *mashlahah* dapat diakomodir menjadi hukum syara' apabila memenuhi beberapa kriteria-kriteria sebagai berikut: *Pertama*, bahwa maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan syari' (*maqashid as-syar'iyah*). *Kedua*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan as-sunnah. *Keempat*, tidak bertentangan qiyas, dan *Kelima* tidak bertentangan dengan kemashlahatan yang lebih tinggi.

Konsep *mashlahah* dalam pandangan al-Thufi didasarkan pada dalil-dalil nash bahwa tujuan syariat (*maqasid asy-syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemashlahatan baik di dunia maupun akhirat. Al-Thufi mendasarkan pada syarah hadits "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". Pandangan al-Thufi tentang *mashlahah* merupakan dalil tersendiri dan mandiri di luar teks, sehingga akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan. Dengan demikian secara epistemologis, al-Thufi lebih menempatkan posisi akal dari pada wahyu dalam menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan hukum.

Terlihat perbedaan dan persamaan konsep *mashlahah* dari keduanya, al-Thufi menjadikan *mashlahah* sebagai tujuan utama hukum Islam. *Mashlahah* menurut al-Buthi adalah sumber hukum Islam, sesuatu bisa dikatakan *mashlahah* jika masih ada dalam ruang lingkup *nash*, *mashlahah* bisa dinilai sebagai *mashlahah* hakiki atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi lima syarat. *Pertama*, *mashlahah* haruslah berkisar dalam lingkup tujuan syari' (*al-Maqashid as-Syari'ah*) yang lima; *kedua*, Tidak ada pertentangan dengan al-Qur'an; *ketiga*, tidak bertentangan dengan Sunnah; *keempat*, tidak

bertentangan dengan Qiyas; kelima, Tidak ada pertentangan dengan kemashlahatan lain yang lebih tinggi/ lebih kuat/ lebih penting atau setingkat dengannya. Kesamaan konsep *mashlahah* dari keduanya hampir tidak ditemukan akan tetapi secara teoritis, konsep yang dibangun at-Thufi terlihat bahwa *mashlahah* sebagai dalil syar'i objek penggunaannya terbatas dalam bidang *mu'amalah* saja, dengan demikian rasionalitas atau kekuatan akal yang tercover dalam konsep *mashlahah* at-Thufi, tidak bisa menjamah pada bidang yang bersifat ibadah. Hal ini menjadi titik temu kesamaan dengan konsep *mashlahah* al-Buthi yang memang memberikan filter yang ketat dalam pemakaian konsep *mashlahah* sebagai sebuah dalil hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bhuti, Muhammad Sa'id Ramadhan. 1973. *Dhawabit al-Mashlahah fi as-Syai'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah)
- Alsmi, Yudian W. 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al Ikhlas)
- Al-Shidiqqi, Hasbie. 2001. *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- Al-Thufi, Najmuddin. 1993. *Risalah fi Ri'ayati al-Mashlahah*, (al-Harrar al-Mishriyyah al-Lubniyyah)
- Fanani, ZA. *Selamat Jalan Syekh Ramadhan al-Buthi*, NU Online.
- Hafidz, Ahmad. 2001. *Meretas Nalar Syariah*, (Yogyakarta: Teras).
- Jamhar, Bazro. 2024. *Konsep Masalahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan al-Buthi)* (http://eprints.walisongo.ac.id/115/1/Bazro_Tesis_Sinopsis.pdf)
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Penerbit AIMZAH)
- Salih, M. Aldib. 1967. *Masadir at-Tasyri' al-Islami wa al-Manahij al-Istimbat*, (Damaskus: Maktabah at-Ta'awuniyah)
- Syafe'i, Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Ulya, Nanda Himmatul. 2019. "KONSEP MASLAHAT DALAM PANDANGAN SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI, *al-Maslahah*, Vol. 15, No. 2.